



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perdana PHPU Kada 2024: Dugaan Pelanggaran TSM di Berbagai Daerah

Jakarta, 10 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Jumat (10/01) mulai pukul 19.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Payakumbuh, 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Solok, 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Solok Selatan, 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Tanah Datar, 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Lima Puluh Kota, 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Padang, dan 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai.

pasangan calon Wali Kota Padang Hendri Septa dan Hidayat, menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024, mereka memperoleh suara sah sebanyak 88.859 suara, menempatkan mereka di posisi kedua setelah pasangan calon nomor urut 1, Fadly Amran dan Maigus Nasir, yang meraih 176.648 suara. Selisih suara sebesar 87.789 suara ini melebihi ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun, Pemohon menilai bahwa selisih tersebut tidak mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil, karena adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang terjadi selama proses Pilkada.

Pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon mencakup pemberian uang dan materi lainnya oleh ketua RT, RW, dan Lurah kepada pemilih, yang berlangsung sejak sebelum masa kampanye hingga hari pencoblosan di seluruh 11 kecamatan di Kota Padang. Beberapa bentuk pelanggaran yang disebutkan termasuk pemberian uang Rp500.000 per bulan kepada 7.500 relawan selama empat bulan, pembagian minyak goreng dan sembako, pemberian uang Rp300.000 per orang sebagai saksi luar, serta amplop berisi uang dengan nominal bervariasi hingga Rp300.000 selama masa kampanye. Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran ini secara signifikan memengaruhi hasil pemilu, mengurangi kebebasan pemilih, dan merugikan mereka.

Disisi lain, Pemohon, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Nofi Candra dan Leo Murphy, mengajukan keberatan atas hasil Pilkada Kota Solok 2024 yang ditetapkan KPU. Berdasarkan total suara sah sebesar 37.557 suara, selisih suara yang diperbolehkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan sengketa adalah maksimal 751 suara. Namun, selisih antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 02 mencapai 1.645 suara. Pemohon menilai selisih ini terjadi akibat pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 02.

Pemohon mengungkapkan dugaan keterlibatan dan keberpihakan Ketua serta Komisioner Baznas Kota Solok yang mendukung pasangan calon nomor urut 02. Hal ini dilakukan melalui pemberian zakat dan bantuan sosial kepada masyarakat yang bersedia mendukung pasangan calon tersebut, serta pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada masa kampanye. Program ini melibatkan 536 pekerja rentan, yang diduga diarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02. Pemohon juga menyoroti pengangkatan Ketua Baznas sebagai Ketua Harian Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial melalui keputusan wali kota, yang diduga bertujuan untuk menggalang dukungan bagi pasangan calon nomor urut 02.

Selain itu, Pemohon mencatat dugaan keberpihakan KPU Kota Solok, termasuk tidak diberikannya Formulir C6 kepada sekitar 5.000 pemilih yang diduga mendukung pasangan calon nomor urut 01. Pemohon juga menuduh Bawaslu Kota Solok bersikap tidak netral, karena menolak lima laporan pelanggaran yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01 tanpa alasan hukum yang jelas. Pemohon menilai pelanggaran-pelanggaran ini secara signifikan memengaruhi hasil pemilu, sehingga mereka meminta MK untuk meninjau ulang hasil Pilkada Kota Solok 2024.

Pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada 2024 dan memerintahkan KPU menetapkan Pemohon sebagai pemenang. Sebagai alternatif, Pemohon mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa melibatkan pasangan calon nomor urut 1, baik di seluruh Kota Padang maupun di delapan kecamatan tertentu, serta melarang pasangan calon tersebut mengikuti Pilkada berikutnya sebagai sanksi. Selain itu, Pemohon juga memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kota Solok Nomor 278 Tahun 2024 terkait penetapan hasil Pilkada Kota Solok, serta memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS Kota Solok, yang meliputi 118 TPS di 13 kelurahan, sesuai putusan MK. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130